



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUREMI Bin WIJONO**
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.011 Rw.003 Desa Kota Bangun Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman
halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUREMI Bin WIJIONO** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima), dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk

Pengadilan;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **JUREMI bin WIJIONO**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 12.00 WIB, terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat bersama-sama hendak memesan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN meminta terdakwa untuk menemui saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, datang terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI di lokasi tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN yang saat itu sedang bermain judi kartu remi bersama saksi MANSUR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ALI, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi AGUS WAHYUDI dan terdakwa meminjam alat hisap shabu (bong) kepada saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN untuk terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI konsumsi di lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, beberapa Anggota Polsek Tapung Hilir diantaranya saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG dan Sdr. ROMAN SUWANDIKA, dengan disaksikan oleh saksi ELFIAN MANURUNG selaku Sekretaris Desa kemudian mendatangi lokasi saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RISKI

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI alias USMAN, saksi MANSUR, saksi AGUS WAHYUDI, dan Sdr. ALI, lalu saat dilakukan pengeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI yang diperoleh dari saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JUREMI Bin WIJIONO**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG sedang membawa dan merupakan pengedar narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG dan Sdr. ROMAN SUWANDIKA didapat informasi bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. RIDHO ARYA WIRA GANDA SIMATUPANG maupun Sdr. ROMAN SUWANDIKA berasal dari saksi RISKI

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI alias USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, setibanya para saksi di lokasi tersebut lalu dengan disaksikan oleh saksi ELFIAN MANURUNG selaku Sekretaris Desa, saksi RAHMADI dan saksi ROYANTO SINURAT langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN, saksi MANSUR, saksi AGUS WAHYUDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. ALI, kemudian saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi AGUS WAHYUDI yang diperoleh dari saksi RISKI WAHYUDI alias USMAN tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi AGUS WAHYUDI bin SAIRI dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, saksi dan saksi Royanto Sinurat yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Riski Wahyudi Alias Usman, Saksi Agus Wahyudi, saksi Mansur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Agus Wahyudi yang diperoleh dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang terdakwa dan saksi Agus Wahyudi beli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Royanto Sinurat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, saksi dan saksi Rahmadi yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Riski Wahyudi Alias Usman, saksi Agus Wahyudi, saksi Mansur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Agus Wahyudi yang diperoleh dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang terdakwa dan saksi Agus Wahyudi beli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.45 Wib, oleh Anggota Polsek Tapung Hilir, bertempat di dalam Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain terdakwa saat itu Anggota Polsek Tapung Hilir juga melakukan penangkapan terhadap saksi Riski Wahyudi Alias Usman, saksi Agus Wahyudi, saksi Masnur, Sdr. Agus Sali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hilir tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Wahyudi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang terdakwa dan saksi Agus Wahyudi beli dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang sedang membawa dan merupakan pengedar narkoba jenis shabu di wilayah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang dan Sdr. Roman Suwandika didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang maupun Sdr. Roman Suwandika berasal dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, setibanya para saksi di lokasi tersebut lalu dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa, saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riski Wahyudi Alias Usman, saksi Mansur, saksi Agus Wahyudi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Ali;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Agus Wahyudi yang diperoleh dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JUREMI Bin WIJIONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap setelah mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang sedang membawa dan merupakan pengedar narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib, saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hilir langsung

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang dan Sdr. Roman Suwandika didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang maupun Sdr. Roman Suwandika berasal dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 13.45 Wib, setibanya para saksi di lokasi tersebut lalu dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa, saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riski Wahyudi Alias Usman, saksi Mansur, saksi Agus Wahyudi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Ali;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Agus Wahyudi yang diperoleh dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018,

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah merupakan seorang buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang sedang membawa dan merupakan pengedar narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat yang merupakan Anggota Polsek

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang dan Sdr. Roman Suwandika didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Ridho Arya Wira Ganda Simatupang maupun Sdr. Roman Suwandika berasal dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman (dilakukan penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok I 23 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 13.45 WIB, setibanya para saksi di lokasi tersebut lalu dengan disaksikan oleh saksi Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa, saksi Rahmadi dan saksi Royanto Sinurat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riski Wahyudi Alias Usman, saksi Mansur, saksi Agus Wahyudi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Ali;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Agus Wahyudi berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; dan uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Agus Wahyudi yang diperoleh dari saksi Riski Wahyudi Alias Usman tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 935/BB/XII/10242/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan perincian sebagai

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.778 tanggal 27 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi Agus Wahyudi Bin Sairi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- 2 (dua) buah korek api gas;

- Uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUREMI Bin WIJIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, dan 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram digunakan untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agus Wahyudi Bin Sairi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **8 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bkn.